




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 233/141/ TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENJABAT KAPITALAUNG
KAMPUNG MAWIRA KECAMATAN MANGANITU SELATAN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Penjabat Kapitalaung Kampung Mawira sesuai surat Nomor 400/3-10/2009/VIII-2025/36 tanggal 1 Agustus 2025, maka untuk menjamin terselenggaranya proses pemerintahan perlu dilakukan pergantian Penjabat Kapitalaung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kapitalaung Kampung Mawira Kecamatan Manganitu Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor *dan*

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan 

Pemberhentian Kapitalaung serta Perangkat Kampung
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun
2018 Nomor 1);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Josep Karingan, Amd.Kep, NIP. 19890609 201102 1 002 dari jabatan sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Mawira Kecamatan Manganitu Selatan disertai ucapan terima kasih atas segala pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas.

KEDUA : Mengangkat Saudara Ris Lithard Manansang, NIP. 19760713 201001 1 005 Jabatan Pelaksana pada Kantor Camat Tabukan Selatan Tenggara sebagai Penjabat Kapitalaung Kampung Mawira Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KETIGA : Penjabat Kapitalaung sebagaimana diktum KEDUA melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan serta menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kapitalaung.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 1 September 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI